

**ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGEMIS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Kalimantan



Oleh:
MAULANA SUBHAN MARBUN
NPM. 18.81.0069

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2022**

**ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJARMASIN.**

Maulana Subhan Marbun¹, Hanafi Arief², Hidayatullah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 18810069

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN. 0004085901

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 0025087901

Email:maulanasubhanmarbun@gmail.com

ABSTRAK

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dari berbagai pengertian/definisi tersebut menunjukkan adanya adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Untuk itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memang seyogianya menjadi kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kualitatif Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini di analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagai pengemis di kota Banjarmasin di laksanakan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin bersama Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

Kata kunci: *Anak, Perlindungan Anak, Pengemis Anak*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, (2011), *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Abintoro Prakoso,(2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Dani Ramdani, (2020), *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*. Jakarta: Kencana,
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Cetakan Pertama, Edisi pertama*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta,
- Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat di akses pada <https://pisa.dpppa.banjarmasinkota.go.id/>, tanggal 15 Juli 2022
- Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dinas Sosial Kota Banjarmasin, dapat di akses pada

- <https://dinsos.banjarmasinkota.go.id/>,
pada tanggal 15 Juli 2022
- Dosen.co.id, Pengertian Sumber Daya
Manusia Menurut Para Ahli, dapat di
akses pada
[https://pakdosen.co.id/pengertian-sumber-
daya-manusia-menurut-para-ahli/](https://pakdosen.co.id/pengertian-sumber-
daya-manusia-menurut-para-ahli/) tanggal
15 Juli 2022
- H. Ahmad Kepala Bina Masyarakat, Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin,
Banjarmasin, 29 Juni 2022.
- Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.
42.
- Hasan Basri Kepala Kasi Tuna Sosial dan
Korban Tindak Kekerasan, Dinas Sosial
Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 29 Juni
2022.
- I Wayan Edy Darmayasa dkk, (2020),
"Perlindungan Hukum Terhadap anak di
Bawah Umur Sebagai Pengemis", *Jurnal
Interpretasi Hukum*, Volume 1 Nomor 2,
hlm. 106-107.
- Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan
Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*,
Bandung: Alfabeta, hlm. 70.
- Mien Rukmini, 2009, Aspek Hukum Pidana
dan Kriminolog, Edisi I Cetakan ke-2, PT
Alumni, Bandung, , hlm.2.
- Paulus Hadisuprpto, 2008, Delinkuensi Anak,
Bayumedia Publishing, Malang, hlm.12
- Pelayanan Publik.id, Pengertian Sarana dan
Prasarana Fungsi Hingga Contohnya,
dapat di akses pada
[https://pelayananpublik.id/2019/08/12/pe
ngertian-sarana-dan-prasarana-fungsi-
hingga-contohnya/](https://pelayananpublik.id/2019/08/12/pe
ngertian-sarana-dan-prasarana-fungsi-
hingga-contohnya/), Tanggal 14 Juli 2022
- R. Abdussalam dan Adri
Desasfuryanto,(2016), *Hukum
Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hlm.
6-7
- Rima Kepala Analis Kebijakan Bidang
Perlindungan Khusus Anak, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Banjarmasin,
Banjarmasin, 5 Juli 2022.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi
Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, hlm.11.
- Satpol PP Kota Banjarmasin, Satpol PP Kota
Banjarmasin, dapat di akses pada
[https://portal.banjarmasinkota.go.id/p/dat
a-satpol-pp.html](https://portal.banjarmasinkota.go.id/p/dat
a-satpol-pp.html), Tanggal 15 Juli 2022